

Vol. 2 No. 3  
Jul-Sep  
2014

Majalah Tri Wulan Prodi  
Ahwal Syakhshiyah  
STAIN Kudus

# Hukum Islam


Menuju Kokohnya Hukum Syar'i di Indonesia

Hukum; Antara  
"Kenyataan"  
dan "Seharusnya"

Pentingnya  
Shalat Bagi  
Kehidupan Manusia

Dinamika  
dalam Berjilbab

Undian Berhadiah  
Menurut Pandangan  
Hukum Islam



# Daftar Isi

- **HUKUM ; ANTARA “KENYATAAN” DAN “SEHARUSNYA” ~ 4**  
*Suhadi, SE, MSA dan Aristoni*
- **PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN TEMPAT KARAOKE ~ 13**  
*Any Ismayawati, SH. MHum*
- **PENTINGNYA SHALAT BAGI KEHIDUPAN MANUSIA ~ 20**  
*Muhammad Husni M.*
- **PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH ~ 25**  
*Irsad Andriyanto, MSi.*
- **PERUBAHAN SOSIAL DAN DINAMIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA ~ 33**  
*Jaenal Arifin*
- **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 ~ 40**  
*Junaidi Abdullah*
- **DINAMIKA DALAM BERJILBAB ~ 45**  
*Lina Kushidayati*
- **MENGENAL HUKUM DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ~ 52**  
*Karebet Gunawan*
- **UNDIAN BERHADIAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM ~ 57**  
*Shobirin, S.Ag, M.Ag*
- **URWAH IBN AL-ZUBAIR ; PENDEKAR FIQH KETURUNAN SEPASANG PENDEKAR ISLAM (3) ~ 62**  
*Suhadi, M.S.I.*

# SUSUNAN REDAKSI MAJALAH HUKUM ISLAM

Vol. 2, No. 3, Juli - September 2014

## Penanggung Jawab

Shobirin, M.Ag.

## Redaktur

H. Jaenal Arifin, M.Ag.

H. M. Husni Mubarak, SE, MM

## Penyunting

Lina Kushidayati, SHI, MA

Sayful Mujab, M.S.I.

## Desain Grafis & Fotografer

Rosita Afiany, SE

Karebet Gunawan, SE, MM

## Sekretariat

Suhadi, SE, MSA

Junaidi Abdullah, S.Ag, M.Hum

Majalah Tri Wulan Hukum Islam diterbitkan oleh Prodi Ahwal Syakhshiyah STAIN Kudus



---

# UNDIAN BERHADIAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

*Oleh: Shobirin, S.Ag, M.Ag*


*Dosen dan Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus  
Ketua Umum Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI)*

## A. Pendahuluan

Sumber pokok hukum Islam adalah al-Quran. Namun, al-Quran bersifat universal dan global, lahirlah sumber hukum Islam kedua, yaitu hadis Rasulullah yang berfungsi sebagai mubanyin atau penjelas al-Quran. Disamping itu hadis juga ada bersifat universal, lokal dan temporer. Dengan demikian al-Quran dan Hadits harus dipikirkan oleh manusia untuk menjawab masalah yang terjadi dikalangan manusia, melalui rasio (penalaran), indra (empiris) dan rasa (hati).

Sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam, setiap ada kejadian yang memerlukan ketentuan hukum, pasti ada penyelesaiannya. Menandakan belum pernah terjadi kevakuman hukum dalam kehidupan masyarakat. Penetapan hukum untuk menjawab suatu masalah kadang-kadang bisa tepat atau tidak, kuat atau lemah, semuanya tergantung pada ijtihad para mujtahid.

Para pakar hukum Islam hendaknya selalu siap menghadapi



berbagai masalah yang setiap saat bisa muncul dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana telah diketahui, bahwa al-Qur'an dan Hadits adalah sumber pedoman hidup manusia, akan tetapi tidak serta merta semua masalah bisa langsung ditemukan solusinya. Oleh karenanya, jika kenyataannya sudah seperti itu, maka para mujtahid dituntut untuk mencari jalan lain dalam memahami isi kandungan hukum yang ada pada al-Qur'an dan

hadits, yaitu dengan cara berjihad (Hasan, 2003:15).

Sebagai contoh dari masalah yang harus segera ditetapkan ketentuan hukumnya adalah mengenai undian berhadiah. Sejauh ini, di negara kita undian berhadiah telah berkembang pesat bahkan telah menjadi bagian dari praktek bisnis segelintir kalangan. Bahkan terkadang tidak jarang banyak orang yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan dari mengikuti undian berhadiah.

## **B. Pengertian Undian Berhadiah**

Undian berhadiah sama dengan lotere, lotere berasal dari bahasa Belanda "Loterij" yang berarti undian berhadiah, mengundi nasib dan peruntungan. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, berasal dari kata Lottery yang berarti undian. Dari dua pengertian tersebut, baik undian ataupun lotere peruntungan keduanya sangat ditentukan oleh nasib.

Penyelenggaraannya bisa dilakukan oleh perorangan, perusahaan, atau lembaga. Tujuannya biasanya ditujukan untuk mengumpulkan dana dalam upaya peningkatan pemasaran produk perdagangan (Hasan, 2003:125).

Dengan demikian, undian atau lotere pada hakikatnya mempunyai makna yang sama. Akan tetapi pengertian dan praktek yang berkembang di masyarakat sangat

berbeda. Lotere dipandang sebagai judi sedangkan undian tidak. Karena terdapat perbedaan pendapat mengenai pandangan antara undian dan lotere, apakah termasuk judi atau tidak, maka ada baiknya jika kita pahami kembali pengertian dari judi.

Judi adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencari nasib atau peruntungan (Hasan, 2003:127). Dalam hal ini tentu akan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Ketentuannya, semua taruhan yang bertujuan untuk mengadu nasib yang sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agama Islam, Firman Allah, artinya sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu*" (Q.S. al-Maidah/5:90-91).

Menurut Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa "Setiap permainan yang dicampuri dengan

judi (taruhan) adalah haram, yaitu setiap permainan yang tidak lepas dari untung atau rugi” (Qardhawi, 1978:70). Dengan demikian bahwa judi termasuk perbutan yang diharamkan karena didalamnya mengandung unsur kekejian, adanya campur tangan syetan dan dapat merugikan salah satu pihak yang ikut terlibat di dalamnya.

### C. Hukum Undian Berhadiah

Mengenai hukum undian berhadiah seperti yang saat ini sedang banyak berkembang, ulama hukum Islam berbeda pendapat, ada yang melarang dan mengharamkan dan ada yang memperbolehkan dan menghalalkan.

#### 1. Pendapat yang Melarang dan Mengharamkan

Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa lotere atau undian berhadiah terdiri dari tiga unsur, yaitu menyelenggarakan, membeli dan meminta. Ketiganya merupakan hal yang dilarang dan hukumnya haram karena termasuk dari kategori judi. Hal ini dikarenakan lotere atau undian berhadiah madharatnya lebih besar daripada manfaatnya dan dapat merusak tatanan hidup masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah, artinya sebagai berikut: *“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah bahwa pada keduanya terdapat*

*dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya itu lebih besar dari manfaatnya”* (Q.S.Al Baqarah/2:219).

#### 2. Pendapat yang Membolehkan dan Menghalalkan

Menurut Syekh Ahmad Surkati dalam bukunya M. Ali Hasan berpendapat bahwa lotere atau undian berhadiah itu bukan judi karena bertujuan untuk menghimpun dana yang akan disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Meski ada unsur negatifnya, tapi unsur positifnya juga ada. Menurut Fuad bahwa lotere atau undian berhadiah tidak termasuk ke dalam kategori judi yang diharamkan. Hal ini didasarkan karena apabila tujuannya hanya untuk mengambil hadiah, maka lotere atau undian berhadiah tersebut bukan bagian dari perjudian (Hasan, 2003:131).

Menurut Ibrahim Hosen dalam bukunya Hendi Suhendi berpendapat bahwa yang pertama berhasil menemukan *illat* perjudian (*maisir*) adalah Imam Syafi’i. *Illat*nya yaitu berhadapan langsung, hal ini, diterangkan dalam bab pacuan kuda. Menurut *fiqh Mazhab* Imam Syafi’i terdapat tiga macam taruhan yang dibenarkan oleh hukum Islam, yaitu: (a) apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah

pihak ketiga, (b) taruhan yang bersifat sepihak, (c) taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seorang yang menang, dan harus ada muhalil (yang menghalalkan) artinya ada seseorang atau lebih yang tanpa membayar, tapi jika menang tetap mendapat hadiah (Suhendi, 2007: 320).

Menurut Muhammad Abduh dalam *tafsiral-Manar* berpendapat bahwa lotere (undian) berbeda dengan judi (*maisir*), sebab lotere tidak dilakukan dengan berhadap-hadapan langsung (Suhendi, 2007: 320). Disebutkan dalam kitab *Nailul Authar* juz VIII halaman 258 berpendapat bahwa “setiap permainan yang permainannya tidak sunyi dari menang atau kalah, maka disebut *maisir*”. Disebutkan dalam kitab Fathul Barry juz VI halaman 413 dikatakan bahwa yang disebut judi adalah apabila masing-masing dua pihak mengeluarkan taruhan siapa yang menang akan mengambil benda-benda yang dijadikan taruhan tersebut. Tiga pendapat tersebut dikutip oleh Hendi Suhendi dituangkan dalam bukunya Fiqh Muamalah (2007:320-321).

#### D. Penutup

Berdasarkan oraian tersebut di atas, bahwa masalah yang berkaitan

dengan hukum lotere atau undian belum ada kata sepakat. Bagi para mujtahid yang menggunakan qiyas (analogi) sebagai salah satu cara berijtihad, tentu masalah ini dapat diterima walaupun ada perbedaannya. Tetapi bagi para mujtahid yang tidak menggunakan qiyas, tentu perdebatan ini tidak akan pernah menemukan titik terang dan tidak akan pernah nyambung sampai kapanpun.

Judi adalah permainan (baik yang lama maupun yang baru timbul) yang mengandung unsur-unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung. Apabila unsur berhadap-hadapan atau langsung tidak ada atau unsur itu ada tapi tidak dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung, maka permainan itu tidak bisa dikegorikan *maisir* atau judi.

Menyelenggarakan lotere atau ikut ambil bagian dalam lotere adalah dilarang. Namun, dibolehkan jika di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang terkait dengan perjudian. Salah satu fenomena ini bisa kita lihat dari cara sebuah perusahaan mempromosikan produk dagangannya. Misalnya, seseorang membeli sebuah produk kemudian pemilik toko atau pemilik barang memberikan kupon undian, dengan ketentuan bahwa konsumen bisa mendapatkan hadiah dari produk tersebut jika sudah menukarkan atau mengirimkan kupon undian tersebut kepada pihak pemilik toko atau

---

pemilik produk yang nantinya akan diundi sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dengan syarat (a) akad jual belinya adalah jual beli barang, misal sabun bukan jual beli kupon, (b) hadiah yang diberikan kepada pemenang tidak diambilkan dari harga barang yang dijual dengan cara dinaikan harganya, hal ini ada yang diuntungkan (bagi yang menang) dan ada yang dirugikan (bagi yang kalah).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Ali., M. 2003, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Qardlawi, Yusuf, 1978, *Halal Wa Haram*, Beirut: Al-Maktabah Al Islami.
- Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada